

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM ATAS SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SHARAH NUR ALFIA SYAIFUL

NIM: 21203012026

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penyelesaian kasus dan permasalahan ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan putusan hakim pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Fokus utama penelitian ini adalah pada dua aspek, yaitu bentuk putusan hakim dengan menggunakan dasar hukum Kitab Hukum Acara Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah bentuk putusan hakim dengan menggunakan dasar hukum KHES dan Fatwa DSN-MUI? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menggunakan dasar hukum KHES dan Fatwa DSN-MUI?

Jenis penelitian yang dilakukan Penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan metode tinjauan sistematis dalam penelitian hukum merupakan penelitian hukum positif untuk menginterpretasi dan menganalisis hukum. Sifat penelitiannya adalah preskriptif analitik, yaitu menempatkan kondisi dan hasil Pengadilan Agama yang kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan serta menjabarkan dalam bentuk kata-kata. Data yang diperoleh disistematiskan sesuai pembahasan kemudian dianalisis untuk menjawab pokok masalah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk menguatkan pemahaman terhadap sumber data primer demi kepentingan menjawab pertanyaan penelitian mencapai tujuan penelitian, yang mencakup buku-buku teks ilmiah, jurnal atau laporan penelitian, kamus, dan pendapat pakar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Bentuk putusan hakim yang menggunakan dasar hukum Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat mencakup beberapa elemen yang umumnya ditemukan dalam putusan hukum. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam menggunakan dasar hukum Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat mencakup beberapa aspek yang dianggap relevan dan penting dalam membuat keputusan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, KHES, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Settlement of sharia economic cases and problems in Indonesia based on article 49 of Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts explains that the Religious Courts have the duty and authority to examine, decide and resolve cases at the first level between people who are Muslim in the field of sharia economics. If we refer to the types and hierarchies as regulated in the provisions of Article 1 number 2 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) is regulated in PERMA Number 2 of 2008 and PERMA Number 14 of 2016 concerning Procedures Sharia Economic Dispute Resolution. Meanwhile, the DSN-MUI Fatwa is not a type of statutory regulation that has binding legal force.

The type of research carried out by the author is library research (*library research*), with a systematic review method in legal research which is positive legal research to interpret and analyze the law. The nature of the research is analytical prescriptive, namely placing the conditions and results of the Religious Courts and then analyzing them to reach conclusions and explaining them in the form of words. The data obtained is systemized according to the discussion and then analyzed to answer the main problem. Secondary data sources in this research are data used to strengthen understanding of primary data sources in the interest of answering research questions to achieve research objectives, which include scientific textbooks, research journals or reports, dictionaries, and expert opinions.

The research results show that: *First*, the use of KHES and DSN-MUI fatwa as the legal basis for judges in deciding sharia economic cases is very common, even though it is still accompanied by the Criminal Code. *Second*, the judge's decision using KHES has more permanent legal force than the DSN-MUI Fatwa seen from the statutory hierarchy so that it does not allow the public to question the legal strength of the decision.

Keywords: Judge's Decision, KHES, DSN-MUI Fatwa



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Sharah Nur Alfia Syaiful, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sharah Nur Alfia Syaiful, S.H.
NIM : 21203012026
Judul : Analisis Perbandingan Putusan Hakim Pada Sengketa Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2023 M
20 Jumadilawal 1445 H
Pembimbing,


Dr. H. Abdul Muji, M.Ag.
NIP: 197012092003121001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-111/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHARAH NUR ALFIA SYAIFUL, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012026
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6584bc993614b



Penguji II
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b0500e51944



Penguji III
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b321b7454b4



Yogyakarta, 13 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b7494b944e9

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sharah Nur Alfia Syaiful, S.H.

NIM : 21203012026

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 2023

Saya yang menyatakan,



Sharah Nur Alfia Syaiful, S.H.

NIM. 21203012039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA^{iv}
YOGYAKARTA

MOTTO

"Humans seem to be programmed to think of ambivalent feelings at the same time. That is the driving force behind human beings: to be the warrant of all things and to control other worlds."

-Kim Namjoon-

"Effort makes you. You will regret someday if you don't do your best now. Don't think it's too late but keep working on it. It takes time, but there's nothing that gets worse due to practicing. So practice. You may get depressed, but it's evidence that you are doing good."

-JK-

"If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl"

-BTS-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya:

"Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan semua nikmat, karunia, dan keberkahan dalam pembuatan tugas akhir ini. Banyak pengetahuan yang saya peroleh selama menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga pengetahuan dan metode yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan dan bermanfaat bagi semua orang."

Keluarga Tercinta :

"Kedua orang tua saya, Papa (Syaifullah), Mama (Yeni Astuti), dan Ibu Erlina dan adik-adikku (Assyifa Kamila, Rayn Azka Syaiful) sebagai pendukung sistem terbaik dalam kehidupan ini, serta semua anggota keluarga Penyusun yang selalu mendoakan dan memberi nasehat kepada Penyusun selama menuntut ilmu di tanah perantauan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta."

Guru-guru Penyusun:

"Terutama dosen pembimbing saya yakni Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru Penyusun dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SDN Pondok Pinang 10 Pagi, SMPN 85 Jakarta, SMAN 66 Jakarta, dan UIN Imam Bonjol Padang."

Sahabat Terbaik:

"Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan keberadaannya memiliki masa, tetapi menjadi keluarga, mereka mengajarkan banyak arti tentang kehidupan, prinsip, dan cinta terhadap sesama."

My One and Only "Q":

"Thank you for being so understanding, thank you for trying yor best to be here for me. Thank you for being my one of biggest supporter. Thank you for loving me even with my flaws. I appreciate you so much more than I'll even be able to show you. I'm gratefull to meet you, I'm glad I could write story with you."

Diri Sendiri:

“I deserve all good things, I appreciate my life with all of my heart. Thank you for surviving to this day, thank you for fighting for a better life. I promise, I will achieve my goals and dream”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN SISTEM TRANSLITERASI

Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Pada tanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan.

Perubahan dilakukan karena untuk memudahkan dalam menghafal dan menguasainya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting, hal tersebut dikarenakan dalam proses transliterasi akan mengalami kesulitan dan kesalahan dalam penulisan jika tidak menguasainya. Untuk itu, mengingat pentingnya penguasaan tersebut, peneliti menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin untuk dijadikan patokan dalam penelitian ini.

Terdapat kaidah-kaidah transliterasi yang telah mengalami perubahan pada beberapa konsonan, seperti penulisan *ta' al-marbūthah*, dan penulisan kata sandang yang dilambangkan dengan (ال) adalah sebagai berikut:

I. Penulisan Huruf Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Kaidah Keputusan Bersama Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Perubahan
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Bā'</i>	B	B
3	ت	<i>Tā'</i>	T	T
4	ث	<i>Tsā'</i>	Š	Ts

5	ج	<i>Jīm</i>	J	J
6	ح	<i>Chā'</i>	Ḥ	Ch
7	خ	<i>Khā'</i>	Kh	Kh
8	د	<i>Dāl</i>	D	D
9	ذ	<i>Dzāl</i>	Ẓ	Dz
10	ر	<i>Rā'</i>	R	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z	Z
12	س	<i>Sīn</i>	S	S
13	ش	<i>Syīn</i>	Sy	Sy
14	ص	<i>Shād</i>	Ṣ	Sh
15	ض	<i>Dhād</i>	Ḍ	Dh
16	ط	<i>Thā'</i>	Ṭ	Th
17	ظ	<i>Dzā'</i>	Ẓ	Zh
18	ع	<i>'Ain</i>	‘	‘
19	غ	<i>Ghain</i>	G	Gh
20	ف	<i>Fā'</i>	F	F
21	ق	<i>Qāf</i>	Q	Q
22	ك	<i>Kāf</i>	K	K
23	ل	<i>Lām</i>	L	L
24	م	<i>Mīm</i>	M	M
25	ن	<i>Nūn</i>	N	N
26	و	<i>Wau</i>	W	W
27	ه	<i>Hā'</i>	H	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	‘	‘ jika di tengah dan di akhir
29	ي	<i>Yā'</i>	Y	Y

II. Penulisan Vokal

1) Penulisan vokal tunggal

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	َ	<i>Fatchah</i>	<i>A</i>	<i>A</i>
2	ِ	<i>Kasrah</i>	<i>I</i>	<i>I</i>
3	ُ	<i>Dhammah</i>	<i>U</i>	<i>U</i>

Contoh:

حَسُنَ : *chasuna* وَرِثَ : *waritsa* نَصَرَ : *nashar*

2) Penulisan vokal rangkap

No	Huruf/Harakat	Nama	Huruf Latin	Nama
1	أَيَّ	<i>fatchah/yā'</i>	<i>Ai</i>	a dan i
2	أَوْ	<i>fatchah/wau</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

فَوْقَ : *fauqa* أَيْنَ : *aina*

3) Penulisan Mad (Tanda Panjang)

No	Harakat/Charf	Nama	Huruf/Tanda	Nama
1	آ	<i>fatchah/alif</i> atau <i>yā</i>	<i>Ā</i>	a dengan garis atas
2	إِ	<i>kasrah/yā</i>	<i>Ī</i>	i dengan garis atas
3	أُ	<i>dhammah/wau</i>	<i>Ū</i>	u dengan garis atas

Contoh:

تَقُولُ : *taqūlu* يَرَى : *yarā* يَزِيدُ : *yazīdu* زَادَ : *zāda*

III. Penulisan At-Tā'ul-Marbuthah

- 1) Apabila ada sebuah kata yang memiliki akhiran *at-tā'ul-marbūthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *at-tā'ul-marbūthah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

2) Perubahannya yaitu *at-tā'ul-marbūthah* berharakat *fatchah*, *kasrah*, atau *dhammah* dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya, maka transliterasinya menggunakan *t*, sedangkan *at-tā'ul-marbūthah* sukun atau mati transliterasinya menggunakan *h*, contoh:

الْجَامِعَةُ الْجَدِيدَةُ : *al-Jāmi'ah al-Jadīdah* atau *al-Jāmi'atul-Jadīdatu*

الْحَبِيبَةُ : *al-Habībah* atau *al-Habībatu*

IV. Syaddah

Syaddah adalah suatu tanda yang terdapat di dalam bahasa Arab dan tanda tersebut ditulis dengan menggunakan tanda seperti ini (ّ) transliterasinya adalah dengan menggandakan huruf yang bertanda *syaddah*, contoh:

يَجِدُّ : *yajiddu* جَدَّ : *jadda*

V. Penanda *Ma'rifah* (ل)

1) Rumusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf *l* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
- c) Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti, lalu setelah itu dihubungkan

dengan tanda sambung/hubung, contohnya:

الْحَبِيبُ : *al-Habību*

السَّيِّدُ : *as-Sayyidu*

2) Perubahannya sebagai berikut:

- a) Apabila digabungkan dengan kata yang huruf awalnya *qamariyyah*, maka ditulis *al-* dan ditulis *l-* jika berada di tengah kalimat, contohnya:

الْجَامِعَةُ الْجَدِيدَةُ : *al-Jāmi‘atul-jadīdatu*

الْحَبِيبُ الْمُصْطَفَى : *Al-Habībul-Musthafā*

- b) Apabila digabungkan kata yang huruf awalnya *syamsiyyah*, maka penanda *ma’rifahnya* tidak ditulis, apabila digabungkan kata yang huruf awalnya *syamsiyyah*, maka penanda *ma’rifahnya* tidak ditulis, contohnya:

الرَّقْصُ : *ar-Raqshu*

السَّيِّدُ : *as-Sayyidu*

VI. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *ism*, *fi‘il* dan *charf* ditulis terpisah. Kata-kata dalam bahasa Arab lazim yang dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk *charf wa* dan *fa*, transliterasinya dapat dipisahkan. Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa Innal-Lāha lahuwa khairur-Rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auful-Kaila wal-Mīzān*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : *Bismil-Lāhir-Rachmānir-Rachīm*

إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ : *Innā lil-Lāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn*

VII. Huruf Kapital

Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muchammadun illā Rasūlun*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Al-chamdu lil-Lāhi Rabbil-‘ālamīn*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramadhānal-ladzī unzila fīhil-Qur’ān*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul **“Analisis Perbandingan Putusan Hakim Pada Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta”** alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Seyogyanya Tesis ini mungkin jauh dari kata sempurna, namun Penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Tesis ini, maka dari itu Penyusun membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tesis yang telah Penyusun buat ini untuk kedepannya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda tersayang Syaifullah dan Ibunda tercinta Yeni Astuti kemudian Ibu tersayang Erlina, serta adik-adikku Assyifa Kamila dan Rayn Azka yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi semangat yang tidak henti-hentinya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs, H. Makhrus Munajat, S.H. M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis ini juga tidak akan mudah.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA)
6. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah membimbing dan memberi masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam membantu penyelesaian tesis ini, Penyusun merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau. Di tengah kesibukannya, beliau penuh kesabaran dan ketulusan ketika membimbing dan mengarahkan Penyusun untuk meningkatkan perbaikan demi perbaikan dalam penyusunan tesis ini dari waktu ke waktu.
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Syariah Pascasarjana angkatan 2021 Genap yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan pada Penyusun dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan dan jerih payah yang telah diberikan kepada Penyusun menjadi amal sholeh dan dibalas oleh Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda. Penyusun sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat Penyusun nantikan, akhirnya, kehadiran Allah SWT Penyusun

memohon ampunan dari segala kekhilafan yang dilakukan, semoga Tesis ini diridhoi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi semuanya. Aamiin

Wa billahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 November 2023 M

9 Jumadilawal 1445 H

Penyusun,



Sharah Nur Alfia Syaiful

21203012026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN SISTEM TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II ASPEK YURIDIS DAN TEORITIS PERTIMBANGAN HUKUM	
DISKURSUS PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM HAKIM	23
A. Aspek Yuridis Formil Pertimbangan Hukum Putusan	23
B. Proses Pengambilan Keputusan dan Penalaran Hukum	27
C. Penemuan Hukum dan Penyusunan Argumen Hukum	36
BAB III PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SENGKETA	
EKONOMI SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA ..	55
A. Menggunakan KHES sebagai Dasar Hukum	55
1. Putusan No. 460/Pdt.G/2018/PA. YK	55
2. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA. YK	62
3. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA. YK	65
4. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA. YK	70
5. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA. YK	73
B. Menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai Dasar Hukum	79

1. Putusan No. 638/Pdt.G/2020/PA. YK	79
C. Menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai Dasar Hukum	83
1. Putusan No. 370/Pdt.G/2020/PA. YK	83
2. Putusan No. 438/Pdt.G/2020/PA. YK	88
3. Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA. YK	94
4. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA. YK	100
5. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. YK	104
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN FATWA DSN-MUI DAN KHES SEBAGAI DASAR HUKUM	112
A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Terkait Sengketa Ekonomi Syariah Pada Tahun 2016-2023 Yang Tidak Menggunakan Fatwa DSN Dan KHES Sebagai Rujukan Utama	112
1. Kekuatan Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	112
2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI.....	119
3. Analisis Intensitas Penggunaan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Ruang Lingkup Peradilan Agama Yogyakarta.....	122
4. Analisis Pertimbangan Hakim Yang Tidak Menggunakan Fatwa DSN-MUI Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	124
5. Analisis Pertimbangan Hakim Yang Tidak Menggunakan KHES Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	125
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Terkait Sengketa Ekonomi Syariah Pada Tahun 2016-2023 Yang Menggunakan Fatwa DSN Dan KHES Sebagai Rujukan Utama.....	126
1. Analisis Pertimbangan Hakim Menggunakan Fatwa DSN-MUI Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.	126
2. Analisis Pertimbangan Hakim Menggunakan KHES dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	127
3. Pendapat Hakim tentang Kedudukan Fatwa DSN dan KHES dalam Sistem Hukum Nasional.....	128
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian kasus dan permasalahan ekonomi syariah di Indonesia diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Republik Indonesia, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal ini mengatur bahwa Pengadilan Agama mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan antar umat Islam pada tingkat pertama mengenai ekonomi syariah. Dengan demikian segala bentuk sengketa dan permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi syariah yang diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa litigasi adalah kewenangan absolut dari Peradilan Agama.¹

Tujuan penegasan kekuasaan Pengadilan Agama adalah untuk memberikan landasan hukum bagi putusan perkara tertentu. Wilayah hukum pengadilan di lingkungan peradilan agama diperluas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perluasan ini sejalan dengan perubahan hukum dan persyaratan hukum khusus dari komunitas Muslim. Ekspansi ini mencakup ekonomi Syariah, di antara elemen-elemen lainnya.

Pada tanggal 20 Maret 2006, dibuat perubahan legislatif terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berkaitan dengan Peradilan Agama, yang menghasilkan reformasi di bidang ini. Perlu dicatat bahwa pertumbuhan industri ekonomi prinsip Syariah, dimulai dengan Baitul Maal Wattanwil atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, telah terbukti menjadi komponen integral dari solusi ekonomi nasional, bersamaan dengan upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dasar hukum ekonomi syariah terdapat di dalam Quran dan Hadis. Selain itu, hukum ekonomi syariah didasarkan pada peraturan yang berasal dari hasil jihad manusia.² Indonesia adalah sebuah negara hukum dimana pemerintahannya harus tunduk pada hukum yang sudah berlaku. Salah satu ciri dalam Negara hukum yaitu memiliki hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk Indonesia.³ Peraturan ekonomi syariah diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai hierarki sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Sedangkan untuk ekonomi, hukum perdata memiliki kewenangan atasnya (KUH Per).⁴ Namun secara khusus peraturan mengenai ekonomi syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disingkat dengan KHES.

Pada pengadilan agama, fatwa DSN-MUI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sumber hukum (fatwa) ini sangat penting karena berfungsi sebagai landasan bagi hakim untuk menemukan hukum material yang mengendalikan konflik (putusan pengadilan di pengadilan), yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim ketika mempertimbangkan kasus di pengadilan agama.⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Aria Mandiri Group: 2011), h. 4.

³ Nilman Ghofur, "Problematisasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan-Undang di Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.2: 1-17, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2196>

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), h. 65.

Penyusun merujuk tulisan Moh Mahfud MD, bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki keberlakuan konstitusional dan hukum serta tidak dapat ditegakkan oleh penegak hukum.⁶

Ketika berkaitan dengan peradilan, fatwa MUI yang disajikan di pengadilan dapat berfungsi sebagai pendapat ahli, bukti, atau bahkan doktrin untuk mendukung contoh-contoh tertentu tertentu (*in concreto*), bukan sebagai norma abstrak universal (*in abstracto*). Adapun menurut Atho' Mudzhar, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.⁷

Selain itu, Peraturan No. 02 Tahun 2008 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menempatkan sengketa ekonomi syariah di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 10 September 2008 oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L., Ketua Mahkamah Agung saat itu. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga dikenal sebagai KHES, resmi dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006, tim perancang KHES, yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, dibentuk.

Hakim pengadilan agama yang menganalisis, mengadili, dan memutuskan masalah ekonomi syariah mengacu pada KHES ini sebagai kombinasi prinsip-prinsip syariah dalam hukum ekonomi syariah, menurut teks.⁸ Selain itu, artikel yang diterbitkan dalam KHES sangat relevan dengan fatwa MUI-DSN, karena memungkinkan mereka untuk mencerminkan realitas sosiologis umat Islam dan meningkatkan status sudut pandang ilmiah ke tingkat keprihatinan akar rumput yang dipertimbangkan saat memberikan fatwa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil dari KHES adalah produk dari Ijtihad jama'i (upaya kolektif) setelah memeriksa materi dari perspektif persiapan dan diskusi.

⁶ Mahfud, MD, 2016, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita/2016-12-26>, diakses 23 Agustus 2023.

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 217.

⁸ Mahkamah Agung, PMA RI No. 2 Tahun 2008, Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Sehubungan dengan klasifikasi dan tata tertib yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak memenuhi syarat sebagai hukum yang wajib secara hukum. Dengan kata lain, fatwa DSN-MUI bukanlah hukum negara yang memiliki otoritas yang dapat dipaksakan oleh seluruh warga negara. Fatwa DSN-MUI juga tidak memiliki sanksi dan tidak harus ditaati oleh semua warga negara. Fatwa DSN-MUI, sebagai kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, hanya dapat ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa memiliki ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas Fatwa DSN-MUI tidak dapat dan tidak mampu memaksa agar seluruh umat Islam menaatikannya. Pada dasarnya, fatwa hanyalah pendapat dan pemikiran dari ulama atau institusi keulamaan, yang dapat diikuti atau diabaikan. Hakim yang menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar pertimbangannya tidak lebih kuat daripada hakim yang menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar pertimbangannya.

Oleh karena itu, berdasarkan konteks yang disebutkan sebelumnya, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah menggunakan logika ketika menyelesaikan kasus ekonomi syariah. Oleh karena itu, Penyusun mengangkat judul "Analisis Perbandingan Putusan Hakim atas Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta."

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk putusan hakim dengan menggunakan dasar hukum KHES dan Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menggunakan dasar hukum KHES dan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu-isu yang diangkat dalam rumusan tersebut di atas:

- a. Mengetahui bentuk dari putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI; dan
- b. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah menggunakan dasar hukum KHES dan Fatwa DSN-MUI.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfungsi sebagai salah satu sumber yang dapat digunakan sebagai referensi untuk masalah-masalah yang semakin beragam yang dihadapi oleh umat muslim seiring berjalannya waktu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran tentang cara kontekstualisasi hukum Ekonomi Syari'ah berubah seiring berjalannya waktu, tanpa mengabaikan aspek teksnya, terutama dalam proses pengembangan sumber daya ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan pertimbangan hakim menggunakan dasar hukum dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan hukum Fatwa DSN-MUI dan KHES sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan ini bukanlah pertama kali dilakukan, namun kontekstual pembahasan yang di tampilkan dalam penelitian ini akan membawahkan suatu perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan dalam penelitian ini akan berusaha melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang mengangkat tema sejenis serta dianggap relevan, diantaranya:

Fikri Pathurohman berbicara tentang yurisprudensi hukum Islam tentang bagaimana Pengadilan Agama memutuskan perkara ekonomi syariah (Analisis di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2018).⁹ Dalam publikasinya, Fikri Pathurohman menyusun 85 keputusan dari 2011 hingga 2018, memeriksa putusan ekonomi syariah selama periode waktu itu dan prinsip-prinsip dasarnya, dan menilai apakah putusan tersebut memperbarui teori hukum Islam. Menurut temuan penelitian, pilihan ekonomi Islam memiliki dua sifat. Untuk memenuhi *ijtihad tathbîqi*, seorang hakim harus terlebih dahulu menerapkan aturan dan peraturan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Selain itu, hakim di peradilan agama juga memindahkan perhatian mereka dari aspek hukum ke prinsip-prinsip yurisprudensial. Penelitian yang Penyusun lakukan berpusat pada menemukan dan memeriksa faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan hakim saat memberikan keputusan dalam masalah ekonomi syariah; faktor-faktor ini bukan subjek tesis Pathurohman.

Dalam "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Kajian Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA. Stg," Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi mempresentasikan temuan mereka.¹⁰ Memunculkan pertanyaan tentang justifikasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk menentukan bahwa organisasi asuransi syariah telah melanggar kewajiban hukumnya dari sudut pandang yuridis dan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim terkait dengan wanprestasi

⁹ Fikri Pathurohman, 'Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam (Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2018,' *Thesis* UIN Sunan Kalijaga (2020).

¹⁰ Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg." *Jurnal Khatulistiwa* Vol. 1 No. 2 (2020).

dalam sengketa ekonomi syariah mengacu pada Pasal 1234 KUHPer yang dihubungkan dengan Pasal 36 KHES, serta melibatkan tanggung jawab lembaga asuransi syariah. Konstruksi wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah tidak memiliki ijthad yang lengkap, terutama ketika datang untuk mengklarifikasi dasar hukum, metode pembuktian, dan postulat hukum. Karena kajian Penyusun berfokus pada isu-isu ekonomi syariah, berbeda dengan literatur Rossy dan Sukardi dalam hal ini.

Edi Riadi digambarkan dalam karya akademik "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Bidang Sipil Islam."¹¹ mengajukan pertanyaan dengan melihat 7.819 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 1991 hingga 2007 dengan data awal. Keputusan ini kemudian dibagi ke dalam kategori seperti dikabulkan, ditolak, dan ditolak dengan modifikasi. Sampel hingga 10% diambil dari setiap kategori keputusan, dengan pengecualian beberapa situasi di mana ada kurang dari sepuluh kasus pada tahun tertentu. Dalam kasus ini, semua keputusan digunakan sebagai sumber data. Edi Riadi mengkaji isi putusan dan prinsip-prinsip yurisprudensi yang digunakan dalam setiap putusan Mahkamah Agung, membandingkannya dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, yurisprudensi, anggaran dasar, dan peraturan. Penelitian Penyusun berfokus pada masalah ekonomi syariah, sedangkan penelitian Edi Riadi berfokus pada topik yang berkaitan dengan pernikahan dan warisan. Di sinilah penelitian Penyusun berbeda dengan penelitian Edi Riadi.

Disertasi Fitriyani Zein menggunakan metode penelitian dari tinjauan pustaka dan wawancara mendalam untuk menganalisis 12 keputusan tentang kasus ekonomi syariah. Analisis ini didasarkan pada yurisprudensi dan proposal untuk yurisprudensi, dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi hakim ketika menyelesaikan kasus-kasus ini.¹² Fitriyani Zein menemukan

¹¹ Edi R., *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).

¹² Fitriyani Z., *Argumen Fikih Dan Usul Fikih Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Ekonomi Syariah Di Indonesia Disertasi*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

bahwa hakim di Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung menggunakan yurisprudensi klasik dan kontemporer sebagai sumber tambahan. Selain itu, Keputusan Hukum Etika dan Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) digunakan sebagai sumber hukum materiil untuk pertimbangan keputusan. Fitriyani Zein melakukan analisis dan menemukan beberapa kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan Fatwa DSN MUI, yang menjadi pertimbangan hakim saat membuat keputusan. Ini mencakup bahwa beberapa hakim hanya memahami teks fatwa tanpa konteksnya, beberapa hanya memahami diktumnya sepenuhnya, dan beberapa tidak menyadari hubungan antara fatwa yang berbeda. Fokus Penyusun adalah mengidentifikasi putusan yang memuat KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan hukum dan mengkaji bagaimana hakim menggunakan dasar hukum tersebut sebagai argumen hukum dan penalaran hukum. Fitriyani Zein mengkaji putusan tersebut dan menganalisisnya berdasarkan rekomendasi yurisprudensi dan yurisprudensi.

Alexandra S. Bornstein melakukan tinjauan sistematis yang mengidentifikasi semua kasus federal yang berkaitan dengan stigmatisasi komitmen kesehatan mental untuk memeriksa bagaimana hakim federal di Amerika Serikat telah menstigmatisasi komitmen kesehatan mental melalui pendapat yudisial mereka dalam proses hukum prosedural. 206 pandangan hukum hakim ditemukan dalam putusan sebagai konsekuensi dari pencarian Bornstein. Dengan menggunakan empat kriteria terkait minat kajian, sampel penelitian dipilih. Subjek, pengaturan, dan periode penelitian adalah di mana penelitian Penyusun berbeda dari peneliti lain.¹³

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab masalah yang akan dibahas, Penyusun akan memberikan deskripsi teori atau postulat yang akan berfungsi sebagai alat analisis. Dalam

¹³ Alexandra S.B., 'The Facts of Stigma: What's Missing from the Procedural Due Process of Mental Health Commitment,' *Journal of Health Policy, Law, and Ethics* Vol. 18, no. 1 (2019): 127–65.

penelitian ini, teori kepastian hukum dan keadilan hukum dianggap sebagai alat analisis penting. Ada dua interpretasi tentang teori kepastian hukum: pertama, keberadaan norma umum yang memberi kesadaran kepada individu mengenai tindakan yang diizinkan atau dilarang, dan kedua, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi individu terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Hal ini karena dengan adanya aturan hukum umum, individu mampu mengetahui apa yang dapat dipaksakan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak hanya hadir dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga hadir dalam konsistensi keputusan yang diambil oleh hakim, dimana keputusan seorang hakim konsisten dengan keputusan hakim lain untuk situasi yang identik dengan yang telah ditentukan.¹⁴

Secara khusus, ini berarti bahwa peraturan harus mengandung perumusan norma yang benar, bahwa peraturan tidak diubah tanpa aturan transisi, dan bahwa peraturan tidak boleh ditegakkan tanpa alasan yang memaksa. Prinsip kepastian hukum mensyaratkan bahwa harapan yang wajar harus dihormati. Ini sangat penting karena itu berarti bahwa peraturan harus memenuhi persyaratan ini.¹⁵

Dalam "*Lectures on Jurisprudence*", yang dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, John Austin mengatakan:

Hukum diartikan sebagai suatu sistem tatanan yang diberi tanggung jawab untuk mengatur pemikiran dan perilaku makhluk, sebuah struktur yang dikelola oleh entitas berpikir yang memiliki dan menjalankan otoritas. Menurut Austin, agar hukum dianggap sebagai suatu sistem yang rasional, hal ini harus mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti perintah, hukuman, tugas, dan kedaulatan. Dia percaya bahwa hukum harus tertutup atau independen dari moralitas dan politik.

¹⁴ Peter M.M., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

¹⁵ Haposan S., & Efik Y., *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Medan: UHN Press, 2008), hlm. 90.

Terlepas dari kenyataan bahwa Hans Kelsen membuat premis bahwa hukum dapat dibandingkan dengan keadilan sebagai kategori moral, apa yang dianggap secara psikologis adalah kebutuhan manusia yang tak ada habisnya akan kesenangan, yang tidak dapat ia penuhi sendiri dan karenanya harus dicari dalam masyarakat. Kata "keadilan" juga dapat digunakan dalam konteks hukum, yaitu mengacu pada kesesuaian dengan hukum konstruktif, dan lebih khusus lagi dengan hukum. Ketika terdapat keselarasan antara norma-norma moral atau etika dan apa yang tercantum dalam hukum positif, penerapan keadilan dapat diwujudkan. Keadilan, dalam konteks ini, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kepuasan sosial dengan memperhatikan kebutuhan individu. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dan melakukan berbagai tugas untuk kesejahteraan umum, seperti menciptakan keadilan, menegakkan kepastian hukum, menjaga ketertiban, mempromosikan kemanfaatan, dan mencapai tujuan hukum lainnya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," kata alinea pertama. penting untuk dicatat bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi hakim konstitusi. Untuk menemukan hukum, hakim harus terlebih dahulu berusaha menemukannya dengan menggali nilai-nilai hukum yang lazim di masyarakat, kemudian mengikutinya, dan terakhir memahaminya guna memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang lazim di masyarakat. Jika arti "menggali" adalah, maka dimungkinkan untuk mengasumsikan bahwa hukum sudah ada, tetapi masih tersembunyi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih undang-undang tersebut tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib memeriksa dan mengadili." Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat sejumlah konsep yang dapat dijadikan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak ada keraguan hukum dalam penyelesaian masalah yang ditentukan di pengadilan.
2. Meminta hakim untuk memberikan keputusan sesuai proses hukum.
3. sebagai representasi kemampuan hakim untuk mengambil keputusan atas perkara.
4. Hakim tidak harus terikat secara langsung pada hukum dan peraturan untuk menjalankan perannya sebagai simbol.

Tujuan utama, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah untuk memastikan bahwa keputusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan undang-undang, yang menghasilkan keadilan. Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (manfaat), dan dimensi filosofis (keadilan) kasus saat membuat keputusan. Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman, berpendapat bahwa utilitas, kepastian hukum, dan keadilan harus menjadi komponen undang-undang yang baik. Terlepas dari fakta bahwa ketiga prinsip ini berfungsi sebagai dasar hukum, mereka dapat saling bertentangan dan menyebabkan ketegangan. Radbruch berpendapat bahwa, sebagai pembawa nilai keadilan, hukum harus digunakan sebagai pengukur untuk menentukan apakah suatu sistem hukum adil. Dalam hukum, keadilan memiliki aspek normatif dan konstitutif. Selain itu, keadilan berfungsi sebagai fondasi moral dan dasar untuk membangun sistem hukum. Akibatnya, keadilan menjadi dasar hukum, dan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip keadilan dianggap tidak adil.¹⁶

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang

¹⁶ Ahmad Zaenal Fanani, 'Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim', *Varia Peradilan* No. 304 (Maret 2011), h. 3.

mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan¹⁷, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁸

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

¹⁸ *Ibid*, h. 20

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.¹⁹
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Menurut Gustav Radbruch, untuk mencapai tujuan hukum, dibutuhkan penerapan prinsip prioritas, yang terdiri dari tiga nilai fundamental. Secara realistik, dia mengakui bahwa terdapat konflik di antara keadilan hukum, kemanfaatan, dan kejelasan hukum. Dalam situasi di mana nilai-nilai ini saling bertentangan, diperlukan pengorbanan untuk memenuhi tiga prinsip dasar yang mendasari tujuan hukum. Oleh karena itu, menurut Radbruch, konsep prioritas harus diimplementasikan dengan mengikuti urutan yang mengutamakan keadilan hukum, kemanfaatan, dan kejelasan hukum.²⁰

¹⁹ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

²⁰ Ahmad Zaenal Fanani, 'Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim', *Varia Peradilan* No. 304 (Maret 2011), h. 4.

Menurut Gustav Radbruch, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tujuan mencapai kepastian dianggap yang paling penting dari semua tujuan. Namun, setelah melihat teorinya memungkinkan Jerman untuk melegalkan praktik-praktik tidak manusiawi selama Perang Dunia II dengan membuat undang-undang yang melegalkan praktik-praktik kekejaman perang saat itu, Radbruch akhirnya mengoreksi teorinya di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum lainnya. Ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan teorinya.

Keadilan adalah tujuan pertama dan terpenting dari sistem hukum. Undang-undang itu diberlakukan untuk membangun ketertiban melalui penerapan aturan yang adil, yang dapat didefinisikan sebagai pengaturan kepentingan yang bersaing dengan cara yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan sebanyak mungkin bagian mereka yang adil. Gustav Radbruch menyatakan bahwa mencapai tujuan hukum memerlukan penerapan prinsip prioritas, yang terdiri dari tiga nilai fundamental yang menjadi tujuan hukum. Keterbatasan realitas menunjukkan bahwa keadilan hukum seringkali bertentangan dengan kemanfaatan dan kejelasan hukum, dan sebaliknya. Dalam situasi konflik, diperlukan pengorbanan untuk memenuhi tiga prinsip dasar yang mendasari tujuan hukum. Akibatnya, gagasan prioritas Gustav Radbruch harus diikuti dengan mengutamakan urutan yang tepat, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dalam penegakan hukum.²¹

Menurut Gustav Radbruch, keputusan hukum yang optimal mencakup konsep *idee des recht* yang terdiri dari tiga elemen utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam mencapai putusan yang bermutu tinggi dan memenuhi harapan pencari keadilan, hakim diharapkan mempertimbangkan dan menyesuaikan proporsional ketiga aspek ini. Berbeda dengan apa yang telah terjadi sampai saat ini, teori Radbruch tidak memasukkan kemungkinan konflik antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tidak lagi terbatas pada kepastian legalistik; sebaliknya, itu telah diperluas untuk mencakup kepastian yang

²¹ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010), hlm. 3.

adil. Hal yang sama dapat dikatakan tentang kenyamanan. Pada titik ini, itu bukan lagi keuntungan yang tidak dikenal, melainkan kenyamanan yang berguna meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan.²²

Gustav Radbruch menyatakan pandangannya bahwa hukum bukan sekadar seperangkat aturan formal, melainkan pembawa nilai keadilan. Dalam perspektifnya, keadilan memiliki dimensi normatif dan konstitutif yang memberikan landasan bagi sistem hukum. Pandangan ini menekankan bahwa nilai-nilai keadilan memainkan peran integral dalam membentuk dan memahami hukum, tidak hanya sebagai peraturan teknis tetapi juga sebagai instrumen moral yang mendukung prinsip-prinsip keadilan. Asal-usul hukum positif dapat ditelusuri kembali ke keadilan, itulah sebabnya ia dianggap normatif. Ini konstitutif karena fakta bahwa keadilan harus menjadi komponen penting dari hukum; Dengan tidak adanya keadilan, suatu aturan tidak pantas menjadi kemampuan untuk dianggap sebagai hukum. Ini juga memperhitungkan prinsip prioritas yang diusulkan oleh Gustav Radbruch. Menurut prinsip ini, prioritasnya adalah keadilan, diikuti oleh kemanfaatan, dan akhirnya kepastian hukum. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan tepat dan adil.²³

Tujuan hukum adalah untuk memastikan bahwa keadilan dipertahankan, tetapi juga memastikan bahwa kejelasan dan kemanfaatan dipertahankan. Sehubungan dengan topik ini, konsep prioritas yang dikembangkan Gustav Radbruch adalah contoh cemerlang dari aspek positif dari situasi ini. Jika dibandingkan dengan semua faktor lain, pentingnya keadilan tidak dapat dilebih-lebihkan. Dalam ranah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah tingkatan yang berbeda. Pada kenyataannya, pelaksanaan prinsip prioritas ini, hingga saat ini, memungkinkan proses penegakan dan penegakan hukum positif di Indonesia untuk terus berfungsi. Penerapan setiap undang-undang melayani fungsi tertentu. Sebagai contoh, tujuan hukum pidana berbeda dari hukum perdata, dan tujuan hukum formal berbeda dari hukum material.

²² *Ibid*, hlm. 3.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20-21.

Pada saat yang sama, tujuan hukum adalah untuk memberikan kejelasan hukum dan untuk memastikan bahwa keadilan dilayani. Ketika ada konflik antara kepastian hukum dan kemanfaatan, setiap kali ada konflik antara keadilan dan kepastian hukum, dan setiap kali ada konflik antara keadilan dan kemanfaatan, itu tidak biasa. Juga tidak mungkin bagi pengadilan untuk melakukan reformasi melalui beberapa penilaian mereka dengan cara yang ideal. Ini merupakan tambahan dari efek sistem hukum perdata, yang memaksa hakim untuk mendasarkan keputusan mereka hanya pada kesehatan hukum. Mengingat hal ini, pelaksanaan keadilan dalam proses pengambilan keputusan bukanlah tugas yang mudah. Cara berpikir yang umumnya diadopsi oleh hakim cenderung lebih condong kepada filsafat positivisme hukum. Dalam konteks ini, tujuan utama sistem hukum bukanlah semata-mata untuk mencapai keadilan, melainkan untuk menjamin kepastian hukum. Benda-benda tertentu adalah satu-satunya yang dapat dimanfaatkan sebagai ukuran kebenaran. Tingkat keadilan sering diubah agar sesuai dengan pandangan individu sendiri tentang apa yang merupakan keadilan.

Keadilan merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia yang mampu mewujudkan seluruh potensi dirinya sebagai manusia. Terkait kasus ini, dapat dipastikan pengadilan akan mengambil kesimpulan yang memberikan nilai dan penafsiran keadilan yang beragam baik bagi terdakwa maupun bagi pihak lain yang menjadi korban. Oleh karena itu, dalam kasus ini, keadilan mungkin berdampak pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas. Namun, ketika kebutuhan masyarakat luas harus dipenuhi, nilai keadilan bagi individu tertentu akan selalu dikompromikan. Sebab, pentingnya keadilan tidak bisa diabaikan. Mengingat hal ini, akan sangat sulit untuk menerapkan keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum secara bersamaan.

Apabila ada kesesuaian antara suatu norma dengan apa yang terdapat dalam hukum positif, maka keadilan dapat ditegakkan. Konsep keadilan juga dapat dilihat sebagai pemenuhan keinginan individu, yang dapat berujung pada tercapainya kepuasan komunal. Salah satu fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah mempunyai peranan penting dalam suatu masyarakat bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, guna mencapai keadilan, kepastian hukum,

ketertiban, kemanfaatan, dan hukum lainnya. tujuan. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan rekayasa sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari perpustakaan, sumber data utamanya adalah buku, karya ilmiah, surat kabar, dan publikasi lainnya.²⁴ Dalam penelitian hukum, teknik tinjauan sistematis adalah pendekatan penelitian hukum positif yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi hukum. Studi hukum empiris yang dipengaruhi oleh gagasan realisme hukum sering dianggap berada dalam lingkup penelitian hukum positif yang dimaksud Baude. Menurut Baude, penelitian hukum, yang seringkali normatif, memerlukan tingkat akurasi dan transparansi yang tinggi dalam pemilihan kasus. Ini karena bias ilmiah yang dapat muncul dari argumen normatif berdasarkan premis positif yang tidak jelas. Akibatnya, untuk menjelaskan hubungan antara normatif dan positif, tinjauan sistematis digunakan. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk membuat argumen normatif lebih jelas dan ketat.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat analitik preskriptif dalam konteks penelitian merujuk pada kemampuan untuk menetapkan keadaan dan hasil Pengadilan Agama, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mencapai kesimpulan. Sifat ini melibatkan proses analisis yang bersifat penelitian, di mana data atau informasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama dieksplorasi dan diuraikan dengan menggunakan kata-kata. Secara umum, sifat analitik preskriptif ini sesuai dengan jenis penelitian yang sedang dilakukan, di mana peneliti berusaha menggali,

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 38.

²⁵ William Baude, dkk., "A Call for Developing a Field of Positive Legal Methodology," *University of Chicago Law Review* Vol 84, no. 1 (2017), hlm. 1.

menganalisis, dan menyajikan temuan atau hasil penelitian dengan cermat dan rinci.²⁶

3. Sumber Data

Tesis ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari hukum positif resmi, baik itu dari Undang-Undang yang masih berlaku. Dengan adanya sumber data sekunder yang dibagi menjadi sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PERMA No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan putusan hakim yang menjadi objek penelitian penyusun. Serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah serta website yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tinjauan literatur berfungsi sebagai dasar untuk penelitian ini. Setelah disusun sesuai dengan pembahasan, data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk memberikan solusi atas masalah utama. Dalam penelitian ini, istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber data primer yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang hal yang menjadi objek penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan mencapai tujuan penelitian. Penyusun melakukan studi pustaka melalui sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

5. Teknik Pengelolaan Data

²⁶ Prasetyo Hadi Purwandaka, <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/> diakses tanggal 25 Agustus 2023.

²⁷ Nur Farida Tri Agustin, Jabal Nur dan Nur Intan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 83-103, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2690>

- a. Kumpulkan dan periksa data, berikan perhatian khusus pada kelengkapan dan validitasnya, serta relevansinya dengan topik yang sedang dibahas.
 - b. Pertama, mengatur dan mengkategorikan data, dan kemudian mengembangkannya menggunakan materi pelajaran yang sudah tersedia.
 - c. Melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dijelaskan.
 - d. Diselenggarakan sesuai persyaratan yang dibutuhkan.
6. Analisis Data

Proses menganalisis dan mengelola data spesifik untuk sampai pada kesimpulan definitif tentang masalah yang sedang dipelajari disebut sebagai analisis data. Pendekatan deduktif digunakan oleh kompuler, khususnya dengan memperoleh pemahaman tentang kualitas data yang dikumpulkan. Data ini kemudian dilakukan analisis mendalam untuk menemukan solusi atas masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.²⁸

Meneliti sampel contoh dan mengungkapkan temuannya melibatkan evaluasi kasus berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini mencakup proses menentukan metodologi studi yang digunakan untuk mempelajari kasus tersebut secara menyeluruh. Hasil temuan dieksplorasi dan diperinci dengan merinci kriteria evaluasi yang digunakan. Penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang disajikan tidak melebihi batas dukungan bukti yang ada, sehingga dapat mempertahankan keakuratan dan kredibilitas studi.²⁹

7. Pendekatan Penelitian

Kajian pendahuluan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode tinjauan sistematis. Putusan pengadilan agama mengenai klasifikasi ekonomi syariah di wilayah hukum Indonesia adalah sumber data primer. Data primer ini diperoleh

²⁸ Zainuddin A., *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

²⁹ Baude, dkk., *'Making Doctrinal Work More Rigorous: Lessons from Systematic Reviews.'* hlm. 54.

melalui akses ke situs web resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah penelitian.

Farrington dan Petrosino mendefinisikan tinjauan sistematis sebagai analisis mendalam terhadap sumber informasi yang kompleks atau penelitian sebelumnya. Metode ini mengharuskan penerapan prosedur yang ketat dan penjelasan yang jelas. Dalam tinjauan sistematis, terdapat tujuan eksplisit dan kriteria yang jelas untuk memilih dan mengecualikan studi yang akan dievaluasi. Prosesnya melibatkan pencarian, evaluasi, dan penyortiran sumber, ekstraksi informasi relevan, serta sintesis hasil dari berbagai studi atau sumber sebelumnya yang kompleks. Tinjauan sistematis kemudian memperlakukan sumber yang memenuhi kriteria sebagai contoh individu, membandingkannya satu sama lain, dan akhirnya, menyusun laporan yang terorganisir dan menyeluruh.³⁰ Hasil tinjauan sistematis, menurut Siswanto, akan sangat membantu dalam mensintesis temuan berbagai studi penelitian yang relevan. Ini akan memungkinkan fakta-fakta yang diberikan kepada pembuat kebijakan menjadi lebih menyeluruh dan seimbang.³¹

G. Sistematika Penulisan

BAB I, Bab ini mengkaji masalah serta latar belakang masalah, yang mencakup pembenaran mengapa penelitian ini signifikan dan relevan untuk dieksplorasi. Selain itu, bab ini membahas masalah itu sendiri. Setelah itu, Penyusun membahas signifikansi dan manfaat penelitian, serta tujuan penelitian, dan kemudian melanjutkan untuk membahas penelitian sebelumnya yang relevan. Pada akhirnya, peneliti menguraikan "metodologi penelitian" yang diterapkan dalam studi ini, dan terakhir, peneliti menyusun simpulan dengan membahas "struktur Penyusunan" dari penelitian ini.

BAB II didedikasikan untuk aspek yudisial dan teoritis putusan. Dalam bab ini, kita akan berbicara tentang isu-isu yang terkait dengan masalah hukum, yang

³⁰ David P. dkk., "The Campbell Collaboration Crime and Justice Group," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* Vol. 578, no. 1 (2001): 35–49. h. 35.

³¹ Siswanto, 'Systematic Review as a Research Method for Synthesizing Research Results.' *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13, no. 4 (2010): hlm. 329.

sering digunakan Penyusun sebagai alat analisis penelitian untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

BAB III Perbandingan putusan pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penyusun membahas sejumlah putusan sengketa ekonomi syariah yang dijatuhkan oleh pengadilan agama Yogyakarta selama periode rentan rentang waktu mulai Januari 2016 hingga Januari 2023 di awal bab ini.

BAB IV, Pertimbangan Hakim Menggunakan Fatwa DSN-MUI dan KHES Sebagai Dasar Hukum. Pada bab ini, Penyusun akan menjawab pertanyaan penelitian dengan perangkat analisis dari bab II dan bab III.

BAB V, Penutup; berupa kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan penelitian, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk putusan hakim yang menggunakan dasar hukum Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat mencakup beberapa elemen yang umumnya ditemukan dalam putusan hukum. Namun, bentuknya akan sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan dan praktik hukum di suatu yurisdiksi tertentu. Hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar hukum yang digunakan adalah Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2. Pertimbangan hakim dalam menggunakan dasar hukum Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat mencakup beberapa aspek yang dianggap relevan dan penting dalam membuat keputusan.
 - a. Kesesuaian fakta hukum dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI: Hakim mempertimbangkan sejauh mana fakta hukum perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI. Kesesuaian ini penting untuk menilai apakah hukum syariah yang diatur telah diterapkan secara konsisten dengan konteks perkara.
 - b. Ketegasan dan kewajiban dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI: Hakim memeriksa ketegasan dan kewajiban yang diatur dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI terkait dengan masalah yang dihadapi dalam perkara. Ini mencakup penilaian terhadap kewajiban dan hak-hak yang mungkin relevan dengan pihak-pihak yang terlibat.
 - c. Ketentuan hukum yang mengikat: Hakim memeriksa apakah terdapat ketentuan hukum yang mengikat dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI yang berhubungan langsung dengan sengketa yang sedang

dipertimbangkan. Hal ini melibatkan interpretasi hukum syariah yang berkaitan dengan konteks perkara.

- d. Konsistensi dengan prinsip-prinsip Hukum Islam: Hakim memastikan bahwa putusan yang diambil konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI. Konsistensi ini dapat mencakup prinsip-prinsip keadilan, keadilan distributif, dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Pertimbangan terhadap Aspek Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat: Hakim mempertimbangkan dampak keputusan terhadap aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan pertimbangan terhadap akibat sosial dan ekonomi dari keputusan yang diambil.
- f. Konsistensi dengan Putusan Sebelumnya: Jika ada putusan hakim sebelumnya yang menggunakan dasar hukum yang sama, hakim akan mempertimbangkan konsistensi dengan keputusan-keputusan tersebut untuk menciptakan stabilitas hukum.
- g. Ketegasan dan Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Umum: Hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil juga mematuhi prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku, sejauh tidak bertentangan dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mencapai keadilan dalam konteks perkara yang bersangkutan. Dalam kasus sengketa ekonomi syariah, di mana dasar hukumnya melibatkan KHES dan Fatwa DSN-MUI, hakim perlu mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam analisis dan penilaian para hakim.

B. Saran

Peneliti menawarkan rekomendasi berikut berdasarkan temuan yang disajikan di bagian sebelumnya:

1. Mengingat sentralitas Fatwa DSN dan KHES dalam regulasi ekonomi Islam, pengadilan yang memutuskan masalah ekonomi syariah harus

berkonsultasi dengan mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa ekonomi syariah tetap tegak dan berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, Fatwa DSN dan KHES dapat mengurangi kemungkinan putusan yang tidak konsisten yang disebabkan oleh hakim dengan mempertimbangkan beragam faktor.

2. Konteks ekonomi Islam memungkinkan pemerintah untuk memahami fungsi Fatwa DSN. Para peneliti berharap bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat dimasukkan ke dalam undang-undang secara umum, mengingat posisi dan status fatwa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum

- Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al" Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.
- Agus Satory , Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan", *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 06, Nomor 01 (Januari, 2020).
- Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Volume 4 Nomor 29, (Lamongan, 2021).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernahdimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.
- Alexandra S Bornstein, "The Facts of Stigma: What's Missing from the Procedural Due Process of Mental Health Commitment" 18, no. 1 (2019): 127–65.
- Ariyanti, *Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan*.
- Arto, *Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan*.
- Astika Nurul Hidayah, *Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah*, Purwokerto: Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2019.
- Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan Pengawasan Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, (Vol. 8, No. 2, Maret 2012-Agustus 2012).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1993.

- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, Antonius Sudirman Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.131-134. Dalam Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al" Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.
- Baude, Chilton, and Anup Malani, Making Doctrinal Work More Rigorous: Lessons from Systematic Reviews.
- David P. Farrington and Anthony Petrosino, "The Campbell Collaboration Crime and Justice Group," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 578, no. 1 (2001): 35–49.
- Dio, Ashar, Wicaksana et al., *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, ed. Miko Susanto Ginting, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2020.
- Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Etta Mamang sangadji, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010.
- Fikri Pathurohman, *Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam (Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2018)* (Tesis S2 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).
- Fitriyani Zein, *Argumen Fikih Dan Usul Fikih Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Disertasi S3, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
- Frederick Schauer, *Thinking Like A Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*, Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- Ghofur, Nilman. *Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.2: 1-17, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2196>
- Gorys Keraf, *Argumentasi Dan Narasi*, Jakarta: Gramedia, 2007.

- Halimatus, Lailatul, Mukti dan Erie, “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”, *Al - Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, (2021).
- Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Medan: UHN Press, 2008.
- Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” *Adhaper, Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 215–37.
- Iskandar Muda, *Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*, *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 1 April 2016.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Cet ke-1, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Kenneth J. Vandavelde, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, 2nd ed. Colorado: Westview Press, 2011.
- Loebby Loqman, *Delik-Delik Politik*, Jakarta: In-Hill CO, 1990.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.
- Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 283–97.
- Muliadi Nur, “Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam,” *Al-Syir'ah* 2, no. 1 (2004): 1– 20.
- Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif.”

- Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamidina, Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): 41– 56.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada MediaGroup, 2008.
- Phlm. Visser't Hoft, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001.
- Poesoko, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*.
- Richard A. Posner, *How Judges Think*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2012.
- Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg."
- Ruslan HR, *Argumentasi Hukum Sebagai Strategi Hakim Dalam Berpendapat*, Bengkulu: Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, t.th.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Panangan Islam*, Bandung : Penerbit Agung Ilmu, 2004.
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Cahaya AtmaPustaka, 2014.

Suhadak, Kebebasan Hakim Menerapkan Metode Penemuan Hukum Dalam Memutus Perkara Perdata Agama, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, September 12, 2013.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Jakarta Agung Offset, 2010.

Syamsyuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, 2012.

Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Semarang: FASINDO, 2010.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Mohlm. SalehDjindang, cet. XI, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983.

Vandavelde, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*.

Wicaksana et al., Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.

William Baude, Adam S Chilton, and Anup Malani, "A Call for Developing a Field of Positive Legal Methodology," *University of Chicago Law Review* 84, no. 1 (2017): 1–6.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1992.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Aria Mandiri Group: 2011.

Zahri, *Mencermati Template Putusan Badilag*.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Buku II Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. h.98-109.

Het Herziene Inlandsch Reglement, (HIR).

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2021 (Jakarta: OJK, 2022).

Pedoman Penyusunan Putusan Dan BAS Peradilan Agama Tingkat Pertama (Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2019).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung.

Peraturan Negara Bagian Hindia Belanda,” Indische Staatsregeling, (IS).

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah diubah melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tetapi perubahan tidak mengubah Pasal 20 ayat (1).

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2018/PA.YK

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.YK

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.YK

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.YK

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.YK

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.YK

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.YK

Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.YK

Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA.YK

Putusan Nomor 684/Pdt.G/2022/PA.YK

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering Voor Europeanen, (Rv).

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, (RBg).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” . UU Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.”

3. Lain-Lain

Agustin, Nur Farida Tri, Jabal Nur dan Nur Intan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 83-103, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2690>

Ahmad Zuhdi, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 27 Oktober 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alasan>, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.”

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori>

<https://www.ojk.go.id>

Mahfud, MD, 2016, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita/2016-12-26>

Prasetyo Hadi Purwandaka, <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/>
diakses tanggal 25 April 2023.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

